

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia telah menjadi pilar utama dalam proses demokrasi sejak era reformasi pada tahun 1998. Pemilu secara konsisten diadakan setiap lima tahun untuk memilih anggota legislatif serta pemimpin eksekutif, termasuk presiden dan wakil presiden. Dalam kurun waktu tersebut, Pemilu telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam hal inklusivitas, transparansi, dan integritas. Sejak reformasi, Indonesia telah berhasil melaksanakan beberapa siklus Pemilu yang relatif damai dan berjalan dengan lancar.¹ Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik juga berpengaruh terhadap legitimasi oleh masyarakat terhadap berjalannya suatu pemerintahan. Dalam Pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada calon pemimpin yang akan terpilih.²

Partisipasi masyarakat dalam proses ini meningkat walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2014 dengan presentase 69,78% yang mana sebelumnya pada tahun 2009 presentase partisipasi pemilih sempat mencapai angka 74,81% dan pada tahun 2004 dengan angka 79,76% akan tetapi pada tahun 2019 partisipasi masyarakat dalam Pemilu meningkat pesat dengan mencapai angka 81,97%,³ dan hal ini mencerminkan semangat demokrasi yang kuat di antara rakyat Indonesia dan dapat dikatakan sebagai kesuksesan pemilu.

¹ KPU, 2019, *Dinamika Hukum Pemilu*, Komisi Pemilihan Umum, hlm 5.

² Daud M. Liando, “*Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Kasus Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden/wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)*”, Vol.3, No.2, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, (2016), hlm.15

³ Badan Pusat Statistik Indonesia, 2019, *Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu*

Tentu saja kesuksesan Pemilu tidak luput dari peran lembaga yang menyelenggarakannya yakni Komisi Pemilihan Umum(KPU). KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia yang mana Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU bertugas menjalankan Pemilu, sebagai wadah pelaksanaan kehendak rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Indonesia. Pemilu ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta diadakan langsung oleh rakyat.⁴ KPU juga dikategorikan sebagai lembaga yang independen bebas dari intervensi dan tidak bergantung kepada pihak lain.

Tujuan KPU dijadikan sebagai lembaga independen adalah untuk menjamin integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan independensi, KPU dapat mengambil keputusan secara objektif tanpa tekanan politik atau intervensi dari pihak lain. Hal ini memastikan transparansi, kebebasan, dan kejujuran dalam proses pemilihan umum, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasilnya. Dengan menjadi Lembaga independen juga memungkinkan KPU untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menegakkan aturan pemilu secara adil dan tidak diskriminatif. Independensi KPU juga memperkuat prinsip demokrasi dan perlindungan hak suara warga negara, menjaga kestabilan politik, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi politik yang sehat. Selain itu, independensi KPU juga bertujuan untuk mengurangi potensi konflik kepentingan dan meminimalisir intervensi dari pihak-pihak eksternal yang mungkin mencoba memanipulasi hasil pemilihan. Dengan demikian, keputusan-keputusan yang diambil oleh KPU dapat didasarkan pada pertimbangan yang objektif, berdasarkan hukum dan peraturan

⁴ Annisa, 2023, *Komisi Pemilihan Umum (KPU), Tugas dan Wewenang*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan, hlm 1.

yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu dan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik di Indonesia. Secara keseluruhan, tujuan utama dari menjadikan KPU sebagai lembaga independen adalah untuk memperkuat fondasi demokrasi dan menghasilkan pemilihan umum yang berkualitas dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Independensi KPU juga menjadi pilar utama dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Namun, independensi ini sering kali terancam oleh praktik gratifikasi yang merusak integritasnya. Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:⁵

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi dalam pengertian sederhananya memiliki dua aktor yang berkaitan satu sama lain, yakni sebagai Pemberi dan sebagai Penerima.⁶ Pemberi dalam bahasan kajian ini menitikberatkan kepada masyarakat, bagaimana masyarakat untuk dapat 'dipaksa' memahami praktik gratifikasi terhadap kebiasaan "memberi dan menerima". Sementara Penerima dalam kajian ini menitikberatkan pada Penyelenggara Pemilu. Gratifikasi di lingkungan KPU merujuk pada penerimaan atau pemberian sesuatu yang dianggap berharga, baik

⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014, *Gratifikasi Akar Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Cetakan Pertama, hlm 3

⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, hlm 90

secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi independensi, netralitas, atau integritas penyelenggaraan pemilu.⁷

Penyebab praktik gratifikasi sering terjadi di lingkungan KPU adalah munculnya kebutuhan akan dukungan finansial dan sumber daya lainnya bagi para calon atau partai politik sehingga para pihak yang berkepentingan dapat melihat pemberian gratifikasi kepada penyelenggara pemilu sebagai cara untuk mempengaruhi keputusan atau hasil pemilu sesuai dengan kepentingan mereka. Sehingga praktik gratifikasi mengakibatkan potensi konflik kepentingan di antara anggota KPU, yang seharusnya bertugas secara netral dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ketika anggota KPU menerima imbalan dari pihak-pihak yang berkepentingan, seperti partai politik atau calon kandidat, hal ini dapat mempengaruhi integritas dan independensi keputusan yang diambil oleh KPU. Dampaknya, proses pemilihan umum menjadi rentan terhadap manipulasi, merugikan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Selain itu, praktik gratifikasi juga mengancam kemandirian KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Dengan adanya keterlibatan dalam praktik gratifikasi, KPU menjadi rentan terhadap tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan, mengurangi kemampuannya untuk bertindak secara independen dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Akibatnya, integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap KPU sebagai lembaga yang adil dan netral menjadi berkurang.

Untuk menjaga independensi dan integritas KPU, langkah-langkah tegas perlu diambil dalam pencegahan dan penindakan praktik gratifikasi. Perlunya penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, serta penegakan hukum

⁷ Muhammad Irsandi Pontoh, 2023. “pencegahan gratifikasi terhadap penyelenggara pemilihan umum”, Graha Law Review Vol. 1 , No. 1, 2023, hlm. 16.

yang adil dan tegas terhadap pelanggar hukum, baik dari internal maupun eksternal KPU, menjadi kunci dalam memastikan bahwa KPU tetap menjadi lembaga yang independen dan dapat dipercaya dalam melaksanakan tugas-tugasnya serta dengan adanya pengawasan dapat mengendalikan atau meminimalisir kasus kasus gratifikasi yang terjadi di lingkungan KPU.

Dikarenakan banyak sekali praktik gratifikasi di lingkungan KPU yang bahkan melibatkan mantan pejabat komisioner KPU Wahyu Setiawan, yang mana Wahyu Setiawan didakwa menerima hadiah atau janji senilai 500 juta Rupiah oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gratifikasi diberikan oleh Sekretaris KPU daerah (KPU D) Provinsi Papua Barat Rosa Muhammad Thamrin terkait proses seleksi calon anggota KPU D Papua Barat periode tahun 2020 – 2025.⁸ Demi menjaga integritas dan kemandirian penyelenggara pemilu, KPU mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Yang mana pada peraturan tersebut mengharuskan KPU Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membentuk unit pengendalian gratifikasi (UPG) untuk mengendalikan gratifikasi di lingkungan KPU. Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Lingkungan KPU, adalah KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota.⁹

Provinsi Sumatra Barat, sebagai salah satu wilayah di Indonesia, yang mana masih terkenal akan kekentalan adatnya tidak terlepas dari dinamika dan kompleksitas dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Provinsi Sumatra

⁸ Sania Mashabi, Fabian Januarius Kuado, *Eks Komisioner KPU Didakwa Terima Gratifikasi dari KPU D Papua Barat*, <https://nasional.kompas.com>, dikunjungi pada 27 Februari 2024, Pukul 18:24 WIB

⁹ Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Barat yang terkenal akan kekentalan adat istiadatnya dengan Falsafah *Adaik basandi Syarak Syarak basandi Kitabullah* yang merupakan filosofi atau pedoman hidup bagi masyarakat Minangkabau yang menjadikan ajaran agama islam sebagai pedoman utama untuk tata pola berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰ Dengan menjadikan ajaran Agama Islam sebagai pedoman hidup, tentu saja masyarakat Minangkabau harus mengamalkan nilai-nilai kejujuran dan Amanah dalam kehidupan sehari-hari, dan hal ini juga diterapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. Salah satu buktinya adalah dengan tidak adanya kasus Gratifikasi di Lingkungan KPU Sumatera Barat, terbukti dengan tidak adanya kasus Gratifikasi di Lingkungan KPU Sumatera Barat dan juga berdasarkan hasil Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) KPU Provinsi Sumatera Barat. Dengan tidak adanya gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat, hal ini bisa dijadikan sebagai contoh dan perbandingan untuk Provinsi-Provinsi lain di Indonesia untuk menjaga Integritas dan Kemandirian Penyelenggara Pemilu pada Provinsi lain di Indonesia berdasarkan bagaimana Implementasi dan Strategi yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Barat.

KPU Provinsi Sumatera Barat juga merespon Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

¹⁰ Yulfian Azrial, *Falsafah Hidup Orang Minangkabau, Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah*, <https://andaleh-limapuluhkotakab.desa.id>, dikunjungi pada 20 Agustus 2024, Pukul 17:28 WIB

Sumatera Barat. Keputusan ini diambil sebagai respon terhadap potensi dan dampak negatif praktik gratifikasi terhadap integritas proses Penyelenggaraan Pemilu. Salah satu pertimbangan penting adalah pemahaman tentang apa itu gratifikasi dan bagaimana pengendalian gratifikasi dapat membantu menciptakan lingkungan politik yang lebih bersih dan transparan. Dalam pengertian sederhana, gratifikasi mencakup berbagai bentuk pemberian, seperti uang, barang, atau fasilitas lainnya, yang dapat mempengaruhi integritas penyelenggaraan pemilihan umum. Oleh karena itu, pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam menjaga integritas dan kemandirian Penyelenggara Pemilu

Langkah-langkah konkrit yang diambil oleh Unit Pengendalian Gratifikasi juga membutuhkan evaluasi mendalam. Apakah mekanisme pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan secara efisien? Sejauh mana pihak-pihak yang terlibat, baik pemberi maupun penerima gratifikasi, telah terdampak dan terpengaruh oleh langkah-langkah ini? Evaluasi ini tidak hanya melibatkan analisis aspek teknis dan regulatif, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial dan politik. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjawab berbagai pertanyaan krusial terkait Dampak Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum terhadap Kemandirian dan Integritas Penyelenggara Pemilu. Melalui analisis mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang signifikan untuk pengembangan kebijakan selanjutnya dalam upaya meningkatkan kemandirian dan integritas Penyelenggara pemilu di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis merasa perlu dan penting untuk dilakukannya sebuah penelitian yang mendalam, Oleh karena itu

penulis mengangkat sebuah judul, Implikasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Terhadap Integritas dan Kemandirian Penyelenggara Pemilu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis sampaikan, adapun beberapa rumusan masalah yang akan penulis bahas pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implikasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU terhadap integritas dan kemandirian Penyelenggara Pemilu?
2. Apa strategi yang diterapkan untuk meningkatkan efektivitas Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU demi meningkatkan integritas dan kemandirian Penyelenggara Pemilu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implikasi Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU terhadap integritas dan kemandirian Penyelenggara Pemilu
2. Untuk mengetahui strategi yang diterapkan untuk meningkatkan efektivitas Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU demi meningkatkan integritas dan kemandirian penyelenggara pemilu

D. Manfaat Penelitian

Melalui penulisan ini diharapkan dapat memperoleh manfaat baik secara teoritis maupun praktis serta dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Diharapkan dengan selesainya penelitian ini dapat menambah wawasan dan kemampuan penulis dalam penelitian dan kepenulisan karya ilmiah serta besarnya harapan penulis dengan selesainya karya ini dapat meningkatkan kemandirian dan integritas penyelenggara pemilu dalam melakukan tugas mereka

b. Sebagai wadah untuk menerapkan ilmu yang telah penulis peroleh selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Andalas

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai wadah untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam hal penelitian dan penulisan hukum dalam bentuk skripsi.

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi atau pembelajaran bagi pihak penyelenggara pemilu terkait praktik gratifikasi yang mana sangat bertentangan dengan konsep demokrasi.

c. Diharapkan memberikan kontribusi dan sumbangan dalam perkembangan ilmu hukum tata negara khususnya tentang pemilihan umum

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian

hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian melalui bahan pustaka atau data sekunder, tersier serta bahan non hukum dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan studi kasus (*case approach*) yang berkaitan dengan penelitian ini,¹¹ dan serta menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Akan tetapi penulis juga melakukan penelitian hukum empiris dalam penelitian ini sebagai perbandingan. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari instansi terkait. Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui wawancara langsung. Penelitian hukum empiris atau *socio-legal (socio legal research)* yang merupakan pendekatan dalam meneliti hukum sebagai obyek penelitiannya tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang Praskriptif dan terapan belaka, tetapi juga *empirical* atau kenyataan hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para penelitiannya tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana Implikasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum terhadap Integritas dan Kemandirian Penyelenggara Pemilu.

2. Jenis data dan sumber data

Pada umumnya terdapat 2 jenis data yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian yaitu data primer (Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya) dan data sekunder (data yang diperoleh secara

¹¹ Zainudin Ali, M, A, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 24.

tidak langsung dari sumbernya).

a. Jenis data

Pada umumnya terdapat 2 jenis data yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu data primer (data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya) dan data sekunder (data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya).

1) Data Sekunder

Data sekunder adalah data data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang bewujud laporan.¹²

a) Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015

¹² *Ibid* hlm 8.

Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatra Barat Nomor 48 Tahun 2023 Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatra Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatra Barat.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini diperoleh dari Undang-undang, buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi, artikel dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mencari istilah-istilah guna menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2) Data primer

Data primer adalah data yang di dapat langsung dari objek penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan Unit Pengendalian Gratifikasi ditempat penelitian diadakan yaitu

Komisi pemilihan umum Provinsi Sumatra Barat.

b. Sumber data

Sumber data dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Reaserch*). Penelitian Kepustakaan memiliki tujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang didapat dari buku buku ataupun sumber matril lainnya yang di dapat melalui perpustakaan.¹³ Sedangkan penelitian lapangan adalah pengumpulan data melalui wawancara dengan Unit Pengendalian Gratifikasi KPU.

Sumber data dalam penelitian ini mengacu pada Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dimana data yang didapat dilakukan dengan membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan pernelitian yang penulis kaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah Teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang penulis angkat yakni dampak pengendalian gratifikasi di lingkungan komisisi pemilihan umum provinsi sumatra barat terhadap kemandirian dan integritas penyelenggara pemilu

b. Wawancara

¹³ Zainuddin Ali, 2016, *Op Cit.*, hlm. 105

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan Responden. Responden adalah penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian.¹⁴Sebelum melakukan wawancara penulis menyiapkan pertanyaan berupa semi struktur yaitu daftar pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur, dan apabila ada hal terkait isu dari permasalahan penulis akan menanyakan langsung kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatra Barat ataupun ketua dari unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatra Barat.

4. Pengolahan dan Analisis Data

- a. Pengolahan data, Menghimpun data primer dan sekunder yang telah diperoleh, kemudian melakukan proses analisis dengan langkah-langkah memeriksa dan menyusun data yang terkumpul, termasuk hasil wawancara, catatan-catatan, dan informasi yang diperoleh selama penelitian. Selanjutnya, merapikan data tersebut agar lebih terstruktur. Setelah itu, melakukan penguraian data secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap informasi yang telah dihimpun.
- b. Analisis data, salah satu cara menganalisis dalam penelitian ini adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Cara analisis data yang dilakukan penulis adalah kualitatif, merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan

¹⁴ Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan mengutamakan mutu atau kualitas data dan bukan kuantitas.¹⁵



¹⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 27